

PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 76 dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- : - Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 79 Tahun 2021; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permpn RB Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan Larangan, Kewajiban, Hukuman Displin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Upaya Administratif, Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, Dan Hak-Hak Kepegawaian, Pendekomentasian Keputusan Hukum Disiplin, Dokumen Administratif, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS berupa:
- pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.
- Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh ASN yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

- Keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin PNS Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 61).
- Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati, maka hasil pemeriksaan tetap dalam Peraturan Bupati ini.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.